



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Drh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Penggugat**, NIK 8106xxx, tempat/tanggal lahir Waimital 17 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, NIK 8106xxx, tempat/tanggal lahir Lampung 12 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan tingkat Pertama), pekerjaan Supir Truk, tempat tinggal di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 13 November 2019 yang diajukan ke Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Drh tanggal 13 November 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 7 Agustus 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 50/Pdt.G/2019/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1429 Hijriyah dan telah dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, berdasarkan kutipan Akta Nikah dengan Nomor xxx Seri AN, tertanggal 13 Agustus 2008.

2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama bernama Anak, laki-laki, usia 10 (sepuluh) tahun, anak kedua bernama Alfa Adha Adriano bin Mardi, laki-laki, usia 6 (enam) tahun. Saat ini keduanya berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun Waimital RT 005 RW 001, Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku sampai dengan sekitar pertengahan tahun 2017 Tergugat pergi kemudian tinggal di rumah orangtua Tergugat di Dusun Waimital RT 005 RW 001, Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku dan sampai dengan gugatan ini terhitung sejak pertengahan 2017 sampai dengan surat gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun 3 bulan berturut-turut tanpa ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak;

4. Bahwa semula pernikahan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak pertengahan tahun 2017 Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain hal mana diketahui melalui SMS yang ada di HP Tergugat dengan ungkapan kata kata mesra layaknya orang berhubungan asmara, lalu terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah terjalin lagi;

6. Bahwa pada sekitar akhir tahun 2017, keluarga Penggugat dan Tergugat sempat mencarikan jalan keluar atas permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin bersama lagi;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 50/Pdt.G/2019/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat.

8. Bahwa sejak kejadian di akhir tahun 2017 yang tersebut pada angka (6), keluarga Penggugat dan Tergugat sudah lepas tangan atas permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dan menyerahkan penyelesaian masalah tersebut kepada Penggugat dan Tergugat.

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Tergugat pada tanggal 15 November 2019 dan 22 November 2019 yang dibacakan di persidangan;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 50/Pdt.G/2019/PA.Drh



Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan saran kepada Penggugat agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana mestinya, akan tetapi tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx Seri AN, tertanggal 13 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti P, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu:

1. **Saksi I**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Waimital RT 05 RW 01, Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat** sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi di Desa Waimital;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah saksi;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang sekarang tinggal bersama Tergugat;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 50/Pdt.G/2019/PA.Drh



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun setelah anak kedua berumur kurang lebih 3 tahun terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat, hanya yang saksi ketahui Tergugat tidak pernah pulang lagi ke tempat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih, ketika itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau lagi tinggal bersama Penggugat;

2. **Saksi II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum ada, tempat tinggal di Dusun Waimital RT 05 RW 01, Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat** sebagai suami Penggugat;
- Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah di orangtua Penggugat di Desa Waimital;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun setelah anak kedua berumur sekitar 3 tahun terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 50/Pdt.G/2019/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya yang saksi lihat dan ketahui Tergugat tidak pernah pulang lagi ke tempat kediaman bersama;

-Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih, waktu itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi sampai sekarang;

-Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

-Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau lagi kembali kepada Penggugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat bukti, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah menyarankan Penggugat agar Penggugat rukun kembali dan dapat membina rumah dengan Tergugat sebagaimana mestinya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 50/Pdt.G/2019/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan berdasarkan relaas panggilan Tergugat tanggal 15 November 2019 dan 22 November 2019 yang dibacakan di persidangan, akan tetapi Tergugat ataupun wakilnya tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar pengadilan menceraikan Penggugat dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan alasan-alasannya untuk menuntut perceraian dari Tergugat serta apakah gugatan Penggugat tersebut telah berdasar menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx Seri AN, tertanggal 13 Agustus 2008, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 50/Pdt.G/2019/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti tertulis, sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, bukan termasuk saksi yang tidak dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi syarat formal sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 174 (1) R.Bg. jo. Pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata serta Pasal 171 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya saksi-saksi Penggugat tersebut tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi kedua

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 50/Pdt.G/2019/PA.Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut mengetahui bahwa Tergugat tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama, dan juga kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih 2 (dua) tahun hingga sekarang, serta selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama kembali. Keterangan kedua saksi tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara serta memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim menilai kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg, dan Pasal 1905 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan sebagaimana maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yaitu: "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya", pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat apabila telah terpenuhi 2 syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 133 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu: "*Gugatan diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah*", dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu: "*Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama*", oleh karenanya Penggugat harus membuktikan 2 (dua) syarat dari pasal tersebut apakah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 7 Agustus 2008, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama kembali;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 50/Pdt.G/2019/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau lagi kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal hingga kini sudah 2 (dua) berturut-turut dan selama itu pula tidak pernah hidup bersama kembali, hal tersebut sudah menjadi *qarinah* bagi Majelis bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling peduli satu sama lain sehingga mengakibatkan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dalam kondisi seperti ini;

Menimbang, bahwa kehendak kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah dinasihati, menurut Majelis Hakim sudah merupakan *qarinah* yang dapat ditarik daripadanya persangkaan hakim bahwa ikatan lahir batin antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri dalam membina rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak ada harapan untuk hidup bersama kembali seperti semula dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak mungkin dapat terwujud, maka agar kedua belah pihak tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, perceraian dapat menjadi salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga karena dalam hukum Islam perceraian dapat dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*" (berpisah secara baik-baik dan sesuai aturan);

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian menurut Majelis perceraian lebih *maslahat* dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas akan mendatangkan *mudhorat* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat karena kedua belah pihak selama ini sudah saling mengabaikan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, sedangkan *kemudharatan* harus dihapuskan, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah*:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 50/Pdt.G/2019/PA.Drh



Artinya: "Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat sudah sesuai dan relevan dengan maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam karena alasan perceraian dalam huruf b tersebut telah memenuhi 2 (dua) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dalil / alasan perceraian Penggugat dinyatakan terbukti dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa talak *ba'in sughra* diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa perceraian ini adalah karena kehendak istri dan dijatuhkan oleh pengadilan, serta perceraian ini adalah yang kesatu, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul perkara ini dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 50/Pdt.G/2019/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Mardi bin Supriyanto**) terhadap Penggugat (**Purwati binti Karli**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, S.H.I., M.H.I.** dan **Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Mariam Ely, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Muhammad Hanafi, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Mulyadi, S.H.I., M.H.I.**

**Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti

**Mariam Ely, S.H.I.**

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 50/Pdt.G/2019/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	= Rp	30.000,00
2. Proses	= Rp	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	= Rp	75.000,00
4. Panggilan Tergugat	= Rp	150.000,00
5. PNBP panggilan	= Rp	20.000,00
6. Redaksi	= Rp	10.000,00
7. Meterai	= Rp	6.000,00 +
Jumlah	= Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 50/Pdt.G/2019/PA.Drh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)